



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 167/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA. Dalam hal ini dikuasakan kepada Hartono, SH, Puji Wahjono, SH., dan Hari Lasmono, SH., yang beralamat di Jalan Kupang Gunung Timur V Raya 11 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Maret 2012, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding, selanjutnya disebut Tergugat/Pembanding;

Melawan

TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding, selanjutnya disebut Penggugat/Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 31 Januari 2012 Masehi., bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1433 Hijriyah, Nomor : 2475/Pdt.G/2011/PA.Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 445.750,- (empat ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, bahwa Tergugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya, pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 31 Januari 2012 Masehi., bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1433 Hijriyah, Nomor : 2475/Pdt.G/2011/PA.Sby;

Telah pula membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 04 Mei 2012 Nomor : 2475/Pdt.G/1911/PA.Sby, bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah tidak mengajukan memori banding, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui alasan-alasan yang dijadikan dasar keberatan Pembanding atas putusan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah memeriksa dan mempelajari dengan seksama, berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, yang terdiri atas Berita Acara pemeriksaan persidangan yang dibuat oleh Hakim tingkat pertama dan bukti-bukti dari Penggugat/Terbanding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 2475/Pdt.G/2011/PA.Sby. tanggal 31 Januari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1433 Hijriyah, Majelis Hakim tingkat banding menyetujui atas pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukum, sebagai berikut;

1. Majelis Hakim telah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai berita acara persidangan tanggal 19 Juli 2011, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding yang kemudian diintensifkan dengan upaya mediasi yang berlangsung pada tanggal 19 Juni 2011 oleh Mediator Dra. Hj. Hasnawati Abdullah, SH.MH., bahkan upaya mendamaikan tersebut sesuai berita acara persidangan telah dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama selama berlangsungnya proses persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan Penggugat/Terbanding tetap pada gugatannya. Hal tersebut dapat dipandang sebagai suatu fakta oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, bahwa rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah pecah (broken marriage) dan sulit untuk dapat dirukunkan kembali sebagai sedia kala;

2. Dalil-dalil alasan gugatan Penggugat/Terbanding telah terbukti kebenarannya dihadapan sidang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 2475/Pdt.G/2011/PA.Sby. tanggal 24 Juni 2011, telah dapat dibuktikan dihadapan sidang sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Sidang tanggal 29 Nopember 2011, kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan/mengajukan bukti-bukti :

a. Berupa surat, yaitu :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang Nomor : 99/20/VI/2000 tanggal 26 Juni 2000 bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy keterangan perubahan nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Krebet Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang Nomor : 145/55/529.560.007/2002 tertanggal 12 April 2002 yang diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan Bululawang, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P2) :

b. Bukti-bukti berupa saksi, yaitu : SAKSI 1, ayah kandung Penggugat/Terbanding, dan SAKSI 2, Ibu Kandung Penggugat/Terbanding, bahwa kedua saksi tersebut dibawah sumpah menerangkan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan tanggal 29 Nopember 2011, hal mana dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah sulit untuk dapat dipersatukan lagi, karena Penggugat/Terbanding telah pisah rumah selama 6 bulan, setelah Penggugat/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. BUNYAMIN, SH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. SOEDARSONO, SH. MH.

Ttd.

Drs. H. SYAMSURI, SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

MELATI PUDJIWIANDARI, S.H.

Rincian biaya perkara :

1	Biaya Proses	: Rp.	139.000,-
2	Redaksi	: Rp.	5.000,-
3	<u>Materai</u>	: Rp.	6.000,-
	Jumlah	: Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)